



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Perikanan dan Peternakan tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan pertanian aspek peternakan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perikanan dan urusan pemerintahan bidang pertanian aspek peternakan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan urusan pemerintahan bidang pertanian aspek peternakan dan tugas pembantuan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan dan peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BAB III
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Bina Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 2. Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan Perikanan; dan
 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Sumber Daya Manusia Perikanan.

d. Bidang ...

- d. Bidang Produksi Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan;
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - e. Bidang Peternakan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perbibitan dan Budidaya Peternakan;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 - 3. Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha Peternakan.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahkan:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan situs web Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
 - d. pengelolaan situs web Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - b. pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penatausahaan keuangan Dinas;
 - b. penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

Pasal 11

- (1) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penguatan daya saing produk perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk perikanan;
 - b. pelaksanaan, pengoordinasian dan fasilitasi kebijakan di bidang penguatan daya saing produk perikanan;
 - c. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan penguatan daya saing produk perikanan;
 - d. pengoordinasian penyuluhan perikanan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dalam melaksanakan pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data bina mutu dan pemasaran perikanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis bina mutu dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bina mutu dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana bina mutu dan pemasaran perikanan;
 - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dalam melaksanakan pelayanan usaha dan permodalan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta fasilitasi usaha perikanan dan permodalan;
 - b. pembinaan pelayanan dan pengawasan usaha perikanan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi permodalan dan kemitraan/kerjasama usaha perikanan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi perizinan usaha perikanan;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Sumber Daya Manusia Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan bidang pengembangan usaha dan sumber daya manusia perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha dan Sumber Daya Manusia Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pendataan, perencanaan, penataan, pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber daya manusia perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, kelembagaan dan sumber daya manusia perikanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi perikanan;
 - e. pengoordinasian penyuluhan perikanan;
 - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Usaha dan Sumber Daya Manusia Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Produksi Perikanan

Pasal 15

- (1) Bidang Produksi Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Produksi Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang produksi perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan perbenihan dan budidaya perikanan, pengembangan kawasan perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perbenihan dan budidaya perikanan, pengembangan kawasan perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Produksi Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Produksi Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan teknologi perbenihan dan budidaya perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan serta analisa data perbenihan dan budidaya;
 - b. pembinaan dan pengelolaan perbenihan dan budidaya perikanan;
 - c. pembinaan dan pengelolaan sarana produksi perikanan;
 - d. pengawasan peredaran kualitas induk dan benih ikan;
 - e. pengawasan peredaran kualitas pakan ikan;
 - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Produksi Perikanan dalam melaksanakan pengembangan kawasan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan serta analisa data prasarana, produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan perairan umum;
 - b. pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air untuk pengembangan kawasan perikanan;
 - c. penguatan infrastruktur pendukung usaha perikanan;
 - d. pembinaan dan pengelolaan prasarana produksi perikanan dan kawasan perikanan;

e. pembinaan ...

- e. pembinaan konservasi, pemanfaatan dan pengelolaan perairan umum;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Produksi Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan menganalisa data penyakit ikan, pelayanan kesehatan ikan dan obat ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan;
 - c. pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit ikan;
 - d. pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan ikan;
 - e. pembinaan dan pengawasan pembuatan, peredaran dan penggunaan obat ikan;
 - f. pengawasan pengelolaan pasar ikan dan laboratorium kesehatan ikan;
 - g. pengawasan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perikanan;
 - h. pengawasan peredaran dan kualitas bahan pangan asal ikan dan pengolahan hasil pangan asal ikan;
 - i. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan

Pasal 19

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan di bidang peternakan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Peternakan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Perbibitan dan Budidaya Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan pengelolaan di bidang perbibitan dan budidaya peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan dan Budidaya Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan serta analisis data produksi ternak;
 - b. pembinaan teknis pengelolaan perbibitan dan sumberdaya genetik ternak;
 - c. pembinaan teknis pengelolaan budidaya ternak;
 - d. pembinaan teknis pengelolaan sarana produksi peternakan;
 - e. pengawasan peredaran kualitas bibit ternak;
 - f. pengawasan peredaran kualitas pakan dan hijauan pakan ternak;
 - g. pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi produksi peternakan;
 - h. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perbibitan dan Budidaya Peternakan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan pengelolaan dan pemasaran hasil peternakan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data informasi pemasaran peternakan;
 - b. pembinaan pengelolaan panen hasil ternak;
 - c. pembinaan pengelolaan pasca panen hasil ternak;
 - d. pembinaan teknis pengelolaan sarana produksi olahan hasil peternakan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi pengolahan hasil peternakan;
 - f. pembinaan pemasaran hasil dan olahan hasil ternak;
 - g. pelaksanaan promosi produk peternakan;
 - h. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam pengelolaan di bidang pengembangan prasarana, pelayanan usaha dan permodalan di bidang peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha Peternakan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan serta analisis data prasarana peternakan, pelayanan usaha peternakan dan permodalan peternakan;
 - b. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengembangan usaha, investasi, lahan, tenaga kerja dan usaha peternakan;
 - c. pembinaan dan pengawasan usaha peternakan;
 - d. pembinaan teknis pengelolaan lahan hijauan pakan ternak dan padang penggembalaan;
 - e. pembinaan teknis pengelolaan sumberdaya air untuk usaha peternakan;
 - f. penguatan infrastruktur dan prasarana pendukung usaha peternakan;
 - g. pengembangan kawasan usaha peternakan;
 - h. pembinaan kelembagaan usaha peternakan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi perizinan usaha peternakan
 - j. pelaksanaan fasilitasi permodalan dan kemitraan/kerjasama usaha peternakan
 - k. penyusunan ...

- k. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha Peternakan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 23

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pemberian rekomendasi teknis/saran teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan hewan, pencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit hewan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. pembinaan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
 - d. pengelolaan pelayanan laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - e. pemberian izin/rekomendasi di bidang kesehatan hewan;
 - f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar hewan, rumah sakit hewan dan laboratorium kesehatan hewan;
 - g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan analisa data hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pembinaan penerapan norma standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - c. pengawasan penerapan standar teknis Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU), Tempat Pemrosesan Daging (TPD), *cold storage*, penampungan susu dan tempat pemrosesan ikan;
 - d. pengawasan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
 - e. pengawasan pengolahan bahan pangan asal hewan (susu, daging, telur) serta pengolahan hasil pangan asal hewan;
 - f. pengawasan penyakit *zoonosa dan food borne disease* pada pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan;
 - g. pengawasan ...

- g. pengawasan peredaran Produk Hewan Non Pangan (PHNP);
- h. pemberian rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada perusahaan yang bergerak di bidang pangan asal hewan;
- i. pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)/standar teknis (*review audit*) nomor kontrol veteriner di perusahaan yang bergerak di bidang pangan asal hewan;
- j. pengambilan sampel Pangan Asal Hewan (PAH)/ Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) dalam rangka pengawasan dan pemantauan program monitoring dan *surveillance residu*, cemaran mikroba, pemalsuan dan pemakaian bahan pengawet;
- k. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan;
 - c. pembinaan dan pengawasan pembuatan, peredaran dan penggunaan obat hewan;
 - d. pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan;
 - e. pemberian rekomendasi/izin praktek dokter hewan, rumah sakit hewan, laboratorium kesehatan hewan, pabrik obat hewan, distributor obat hewan, depo/pengecer obat hewan serta bimbingan dan pemantauan alat mesin kesehatan hewan;
 - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 27

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 30

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

Pasal 32

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 33

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 34

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 35

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon IIIa atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IVa atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Seluruh kebijakan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI BOGOR

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR


BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN BOGOR**



Keterangan :
 _____ : Garis Instrukturif
 - - - - - : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,
 ttd
NURHAYANTI